



PUTUSAN

No.376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT MINERINA BHAKTI , beralamat di Gedung Graha Purnakarya Lt.2, Komplek Gedung Aneka Tambang Jl..TB Simatupang No.1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh WIJAYA SUHENDRA, SH.MS dan ROMULO SILAEN, SH, JAMES PANGARIBUAN, SH, ANDES T SAMOSIR, SH dan KENNY HASIBUAN, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WIJAYA & WIJAYA LAW OFFICES, beralamat di Aldevco II Building, 3rd floor Jl.Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta 12740 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan memilih domisili Kuasanya di atas berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

L A W A N

PT.ANEKA TAMBANG TBK, beralamat di Gedung Aneka Tambang Jl.Letjen T.B.Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan buki bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2015 dengan Register Perkara No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 24 Februari 1997 berdasarkan Akta Pendirian No.20 Notaris Ny.Anna Sunarhadi, SH (Bukti P-1);
2. Bahwa adapun susunan Pemegang Saham Penggugat adalah sebagai berikut (vide bukti P-1) :
 - 2.1. Dana Pensiun Antam sebanyak 9.200 lembar saham (80%);
 - 2.2. Yayasan Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Aneka Tambang (YKPAT) 2.300 lebar saham (20%);
3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2004, Penggugat mengikuti proses tender (lelang) yang diadakan oleh Tergugat (bukti P-21) dan kemudian pada sekitar bulan September 2004 Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender untuk melakukan penambangan nikel di Mornopo, Maluku Utara (bukti P-3), dan pada tanggal 1 Juni 2005 antara Penggugat dengan menandatangani Perjanjian (bukti P-4) yang memberi mandat kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pengembangan/pembangunan tambang Nikel atas biaya sendiri dan pekerjaan penambangan bijih nikel untuk di ekspor oleh Tergugat;
4. Bahwa kemudian didalam melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel tersebut, atas persetujuan dari Tergugat, Penggugat menunjuk PT.Dian Nikel Mining sebagai sub-kontraktor (bukti P-5);
5. Bahwa pada awalnya kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat lancar, sampai dengan pada sekitar bulan April tahun 2008, dimana pekerjaan Penggugat terganggu oleh kedatangan masyarakat setempat yang mengklaim ganti rugi yang belum mereka terima, dengan menguasai lahan pertambangan tempat Pengugat bekerja sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel seperti biasa. Padahal pembebasan lahan adalah merupakan kewajiban dari Tergugat;
6. Bahwa setelah permasalahan ganti rugi atas lahan kepada masyarakat setempat tersebut di atas, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk memulai kembali pekerjaan penambangan bijih nikel di Mornopo, tanpa memberi alasan apapun kepada Penggugat;
7. Bahwa ternyata selain permasalahan pembebasan lahan tersebut, Tergugat juga belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Padahal Tergugat telah melaksanakan proses tender,

Hal 2 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menentukan pemenang tender serta telah memerintahkan Penggugat selaku pemenang tender untuk bekerja melaksanakan pembangunan segala sarana dan prasarana, penambangan atas biaya Penggugat sendiri dan untuk kemudian melakukan operasi penambangan bijih nikel, padahal pada kenyataannya Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengadakan tender proyek penambangan bijih nikel di Marnopo dan kemudian memerintahkan Penggugat sebagai kontraktor berdasarkan perjanjian tertanggal 1 Juni 2005 untuk bekerja untuk melaksanakan pembangunan dan operasi penambangan bijih nikel di Mornopo, Maluku Utara, padahal Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat juga berpotensi merugikan keuangan negara, oleh karenanya Penggugat mereservir haknya untuk melakukan laporan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana di bidang kehutanan kepada pihak yang berwajib, baik Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, maupun Kementerian Kehutanan;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, berupa pembiaran mengenai permasalahan pembebasan lahan kepada masyarakat setempat dan tidak adanya ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan tersebut di atas, Penggugat terpaksa tidak dapat meneruskan operasi penambangan bijih nikel di Mornopo, padahal pada saat itu produksi bijih nikel yang telah ditambang oleh Penggugat baru mencapai jumlah 2.539.837 WMT dari rencana yang seharusnya sebesar 5.150.000 MWT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2005-2010) ;
11. Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kepastian mengenai kelanjutan dari proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Maluku Utara tersebut, sehingga PT.Dian Nikel Mining selaku sub-kontraktor yang ditunjuk oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Tergugat dan akibatnya tertanggal 14 November 2013 Penggugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.102.647.698.905 (seratus dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan

Hal 3 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima rupiah) dan USD 120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) (bukti P-6);

12. Bahwa jelas akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami Kerugian Materiil yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

1. Kerugian akibat dihentikannya proses penambangan sejak Maret 2008 sampai dengan tahun 2015 yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian berupa sewa alat berat, sewa kapal dan tongkang dan gaji pegawai sebesar Rp.71.240.224.000,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Kerugian Kerugian berupa investasi pembangunan sarana dan prasarana yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan proyek penambangan di Marnopo, Maluku Utara sebesar Rp.18.600.475.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Kerugian akibat berpotensi harus membayar ganti rugi kepada PT.Dian Nikel Mining sebesar Rp.102.647.698.905,- (seratus dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD 120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar amerika Serikat) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.25.000.000.000,-
4. Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh apabila proses penambangan bijih nikel tidak dihentikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.83.273.996.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Oleh karenanya total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah Rp.300.762.393.905,- (tiga ratus milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD 120.073, 24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karenanya adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan/atau mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.300.0762.393.905,- (tiga ratus milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD 120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat);
14. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang secara sepihak menghentikan proses penambangan bijih nikel di Mornopo, Maluku Utara, maka Penggugat menjadi tidak dapat menjalankan operasional perusahaan, dan akibatnya perusahaan harus berhenti beroperasi sejak April 2008 sampai dengan gugatan a quo diajukan, yang apabila penggugat perhitungkan, Penggugat mengalami kerugian immateriil sekurang-kurangnya sebesar Rp.83.273.996.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
15. Bahwa dengan demikian adalah wajar apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.83.273.996.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
16. Bahwa karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka untuk untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang daftar dan letak kekayaannya akan kami ajukan secara terpisah dari gugatan aquo;
9. Bahwa selanjutnya wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan dan mengembalikan serta membayar penuh kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet;

Hal 5 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudi apabila kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tersebut;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengadakan tender proyek penambangan bijih nikel di Mornopo dan kemudian memerintahkan Penggugat untuk bekerja melakukan penambangan nikel di Mornopo, Maluku Utara padahal Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.300.762.393.905,- (tiga ratus milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD 120.073,24,-(seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua pluh empat dollar Amerika Serikat);
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.83.273.996.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan;
 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit verbaar bij voorraad*)
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kedua belah pihak berperkara , dimana Penggugat hadir kuasanya yaitu WIJAYA SUHENDRA, SH, MS dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2015, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Dr.Dodi S,Abdul Kadir, Bsc.SE. SH. MH. M.ARIEF PURWADI, SE.SH.MH, MUHAMMAD RIDWAN, SH, ANDREAS DONY KURNIAWAN, SH, BHIAMOKO NUGROHO, SH, SAMUEL GOKLAS, SH, M.TAUFAN EPROIN HASIBUAN, SH dan KARTINI RETNO WIJOYO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7

Hal 6 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor :.2268/SK/HKM/IX/2015, 07 September 2015;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui Mediator bernama NELSON SIANTURI, SH.MH agar persengketaan dilakukan dengan jalan damai, akan tetapi berdasarkan hasil laporan dari Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berdasarkan Jabatannya Wajib Menolak Gugatan Penggugat Karena Melanggar Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, UU Arbitrase, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dan Doktrin Ahli Hukum.

1. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Angka 3 Gugatannya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait pelaksanaan pekerjaan tambang bijih nikel timbul atau berasal dari Perjanjian yaitu Perjanjian Penambangan Bijih Nikel Di Mornopo – Halmahera Timur No. 59/2523/DAT/2005 tertanggal 1 Juni 2005 antara Penggugat dan Tergugat (“Perjanjian Penambangan Bijih Nikel”).
2. Dengan demikian walaupun judul gugatan *aquo* adalah “GUGATAN ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, sesungguhnya gugatan Penggugat di dalam perkara *aquo* adalah gugatan atas sengketa yang timbul di dalam pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Penambangan Bijih Nikel tersebut.



3. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian dapat diketahui dari Angka 5 Gugatan yang menyebutkan:

*“bahwa pada awalnya, kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat berjalan lancar, sampai dengan pada sekitar bulan April 2008, dimana pekerjaan Penggugat terganggu oleh kedatangan masyarakat setempat yang mengklaim ganti rugi yang belum mereka terima, dengan menguasai lahan pertambangan tempat Penggugat bekerja sehingga Penggugat **tidak dapat melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel** seperti biasa. Padahal pembebasan lahan adalah merupakan **kewajiban** dari tergugat.”*

Dari kalimat yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan tersebut dapat diketahui bahwa Gugatan *aquo* timbul sebagai akibat *“Penggugat **tidak dapat melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel** seperti biasa. Padahal pembebasan lahan adalah merupakan **kewajiban** dari tergugat.”*

Perihal frase “pembebasan lahan adalah kewajiban dari Tergugat” adalah berkenaan dengan ketentuan Pasal 5.1.2 huruf c Perjanjian Penambangan Bijih Nikel yang menyatakan:

5.1.2. Kewajiban PIHAK PERTAMA (baca: Tergugat)

Pembebasan Lahan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Mine Design termasuk ganti rugi lahan dan tanaman yang akan terganggu oleh pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA (baca: Penggugat)

4. Bahwa selain dari adanya penguasaan lahan pertambangan oleh masyarakat, Penggugat didalam Gugatannya juga menyatakan adanya perbuatan Tergugat yang sudah memerintahkan Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangan walaupun Tergugat belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 dan angka 8 Gugatan *aquo* sebagai berikut:

Dalil gugatan angka 7:



“Bahwa ternyata, selain permasalahan pembebasan lahan tersebut, Tergugat juga belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan. Padahal Tergugat telah melaksanakan proses tender, telah menentukan pemenang tender serta telah memerintahkan Penggugat selaku pemenang tender untuk bekerja melaksanakan pembangunan segala sarana dan prasarana, penambangan atas biaya Pengugat sendiri dan untuk kemudian melakukan operasi penambangan bijih nikel, padahal kenyataannya Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan”.

Dalil gugatan angka 8:

“Bahwa perbuatan Tergugat yang mengadakan tender proyek penambangan bijih nikel di Mornopo dan kemudian memerintahkan Pengugat sebagai kontraktor berdasarkan Perjanjian tertanggal 1 Juni 2005 untuk bekerja melaksanakan pembangunan dan operasi penambangan bijih nikel di Mornopo, Maluku Utara, padahal Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat”.

Bahwa penyediaan ijin pinjam pakai kawasan hutan, merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Penambangan Bijih Nikel (Pasal 5.1.2) sehingga dengan demikian kepentingan Penggugat yang dianggap oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5.1.2 huruf (a) angka ix Perjanjian Penambangan Bijih Nikel yang menyatakan:

Kewajiban PIHAK PERTAMA (baca: Tergugat):

“PIHAK PERTAMA wajib menyediakan dan mengusahakan perpanjangan ijin-ijin yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan ini dari instansi pemerintah yang berwenang, antara lain;

(ix) Ijin yang berkaitan dengan Kehutanan”

5. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, maka cara



penyelesaian sengketa tersebut adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, yaitu mewajibkan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel ini diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").

Oleh karena itu, sesuai dengan asas umum dalam hukum perikatan yaitu *pacta sunt servanda*, maka setiap perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian klausul arbitrase yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat di dalam Perjanjian Penambangan Bijih Nikel harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Bahwa selain ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, kewenangan absolut yang dimiliki oleh BANI dalam memutus perkara ini juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase ("UU Arbitrase") sebagai berikut:

- a. Pasal 11 UU Arbitrase

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri*

Catatan:

Ayat 1 ini menegaskan bahwa dalam hal adanya klausul arbitrase maka Hak dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perkara *A quo* ke Pengadilan Negeri menjadi hilang.

- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini memberikan amanat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib bersikap aktif untuk menolak dan tidak campur tangan dalam sengketa *aquo*.

b. Pasal 3 UU Arbitrase

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase

7. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sendiri dalam banyak putusannya telah menentukan kewenangan absolut arbitrase terkait dengan penyelesaian suatu sengketa dalam hal adanya perjanjian arbitrase diantara Para Pihak. Putusan tersebut bukan hanya yang berhubungan dengan Gugatan Wanprestasi melainkan juga terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan – putusan MARI tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 1034K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Pebruari 2007. Dalam kedua perkara tersebut, Mahkamah Agung RI menentukan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan adanya perjanjian arbitrase antara penggugat dengan tergugat.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

"[...] perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa Para Pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [...]"

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 317PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausula arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya"

- d. Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Di mana tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement



tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah Pihak secara musyawarah maka Badan Arbitrase lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah Pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut; ketentuan mana bagi Pihak-Pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati [...].

Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan maksud dan pengertian yang terdapat dalam ketentuan pasal 134 HIR, karena mengenai kewenangan absolut ini Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang manakala oleh suatu ketentuan Undang-undang dinyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa.”

- e. Putusan Mahkamah Agung No. 2424 K/Sip/1981 tanggal 22 Pebruari 1982, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Basic Agreement for Joint Venture, telah mengikat Para Pihak sebagai Undangundang (pasal 1338 BW), oleh karena mana putusan judeks fakti telah bertentangan dengan pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R.V), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompetensi yang absolute”.

- f. Putusan Mahkamah Agung No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983,yang pada pokoknya menyatakan:

“[...] Dalam Polis Kecelakaan Phbadi No. 210/PA/30.318 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah ketentuan umum dicantumkan (sub. 7) bahwa 'pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pemisah (Arbitrase)";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai



pasal 2 Undang-undang No. 14/1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”

- g. Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 (surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa 'all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator'"

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai pasal 2 Undang-undang No.14/1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut;

- h. Putusan Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan:

"[...] eksepsi tidak berwenangnya pengadilan dengan adanya Klausula Arbitrase, bersifat absolut, karena lingkungan Peradilan Umum secara keseluruhan tidak berwenang mengadilinya. Hal ini berarti kalau Pihak yang bersangkutan tidak mengajukan maka hakim secara ex officio berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa";

8. Selain dari berbagai yurisprudensi MARI tersebut, MARI sendiri juga sudah sejak lama memantapkan pandangannya terkait kompetensi absolut dari arbitrase, bahkan sebelum diundangkannya UU Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisan-tulisan yang oleh Mahkamah Agung dijadikan bahan pembinaan bagi hakim-hakim di Indonesia sebagai berikut:

- a. Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid II tahun 1991 menyatakan sebagai berikut:

"[...] maka badan peradilan tertinggi negara kita menganut pendirian bahwa dalam hal adanya perjanjian antara Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak berkuasa (berwenang) memeriksa serta mengadilinya”

- b. Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung - RI, Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Edisi II tahun 1992 menyatakan sebagai berikut:

“Adanya kesepakatan (perjanjian) Para Pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka melalui Arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (onbevoegd) memeriksa dan mengadili perkara mereka”

- c. Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18-22 September 2005 menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang Para Pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada Gugatan perbuatan melawan hukum”.

- d. Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007, pada halaman 175 butir A1 tentang arbitrase/kewenangan mengadili, menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausula arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999”.

9. Bahwa selain dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, para ahli hukum Indonesia juga menegaskan kewenangan absolut dari arbitrase dalam penyelesaian sengketa para pihak yang telah menyepakati perjanjian arbitrase.

Beberapa ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam tulisan berjudul *“Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase,”* dimuat dalam varia peradilannya No. 88 Tahun VIII, Januari 1993:

Hal 14 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



“sejak 1980, yurisprudensi konstan di Indonesia telah meninggalkan paham klausula arbitrase *“niet publiek orde”*. Berbarengan dengan itu terjadi pergeseran pendapat menganut paham *“Pacta Sunt Servanda”*. Paham ini merupakan asas “kebebasan berkontrak” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1338 KUHPerdata. Maka atas asas kebebasan berkontrak tersebut yurisprudensi menegaskan, antara lain:

- Sejak Para Pihak sepakat mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian, secara mutlak mereka terikat untuk menyelesaikan sengketa kepada arbitrase.
- Dan dengan sendirinya klausula tersebut telah mewujudkan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk memutus penyelesaian sengketa yang timbal balik diantara Para Pihak.
- Kewenangan absolut arbitrase baru gugur apabila Para Pihak secara tegas menyepakati, menarik kembali klausula arbitrase

- b. Pendapat ahli Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Indonesia”* menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal ada clausula arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara tersebut (MA 22 Feb, 1982)”.

- c. Pendapat ahli Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D dalam bukunya berjudul *“Arbitrase dalam Putusan Pengadilan”* menyatakan sebagai berikut:

“Manakala Para Pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut”.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara terang dan jelas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili sengketa dalam gugatan



aquo, oleh karena itu gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

11. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan 134 HIR dan 132 Rv, maka terkait dengan eksepsi kompetensi absolute ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

II. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum namun pada intinya Perbuatan Tersebut adalah Wanprestasi, karenanya sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak jelas (*Obscuur libel*).

1. Sebagaimana Penggugat jelaskan di dalam Angka 3 Gugatannya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel.
2. Demikian pula halnya dengan dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, sebagaimana penjelasan Penggugat dalam Angka 6 Gugatannya yang menyatakan:

"Bahwa setelah permasalahan ganti rugi atas lahan kepada masyarakat setempat tersebut di atas, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk memulai kembali pekerjaan penambangan bijih nikel di Marnopo, tanpa memberi alasan apapun kepada Penggugat".

Oleh karena masalah pemberian izin atau penolakan izin dari Tergugat kepada Penggugat untuk memulai kembali pekerjaan



penambangan bijih nikel di Marnopo adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, sehingga apakah Tergugat memang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Penggugat untuk memulai kembali pekerjaan penambangan bijih nikel di Marnopo atau tidak? Tentunya hal ini harus mengacu kepada ketentuan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel itu sendiri.

3. Namun demikian disisi lain Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 7 dan 8 Gugatan *aquo* (secara rinci telah Tergugat uraikan pada angka 4 pada Romawi I diatas), yaitu terkait dengan adanya perbuatan Tergugat yang sudah memerintahkan Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangan walaupun Tergugat belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan.
4. Dengan demikian terbukti bahwa di dalam Gugatan *aquo*, Penggugat telah mencampurkan antara perbuatan Tergugat yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi) dengan perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
5. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada Romawi I diatas, pada intinya gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan wanprestasi sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum juga membuat gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas.
6. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, untuk tertib beracara perdata, tidak diperkenankan pencampuran gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat karena Penggugat adalah Bentuk Investasi



Dana Pensiun Yang Didirikan Oleh Tergugat Sehingga Penyelesaian Kerugian Penggugat Yang Disebabkan Tergugat Dilakukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

1. Sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Angka 2 Gugatan *aquo*, bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Dana Pensiun Antam sebanyak 9.200 lembar saham dan Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Aneka Tambang 2.300 lembar saham.
2. Pendirian Penggugat yang dilakukan oleh Dana Pensiun Antam ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena terdapat prosedur khusus bagi sebuah dana pensiun dalam melakukan investasi sebagaimana yang dilakukan oleh Dana Pensiun Antam terhadap Penggugat.
3. Dana Pensiun Antam merupakan jenis dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang (Persero) Nomor 2.P/701/DAT/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Aneka Tambang. Dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 16 September 1997 nomor 74, Tambahan nomor 42 tahun 1997.
4. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, Pendiri (dana pensiun) mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun dengan melampirkan arahan investasi. Berdasarkan ketentuan ini, investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Antam harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Menteri (Keuangan) dan atas arahan dari pendiri (Tergugat), sehingga pendirian Penggugat merupakan arahan dari Tergugat yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
5. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, Tergugat sebagai pendiri Dana Pensiun Antam maupun Dana Pensiun Antam sendiri terikat dengan suatu peraturan yang disebut sebagai Peraturan Dana Pensiun.
6. Bahwa saat ini Peraturan Dana Pensiun yang berlaku antara Tergugat dan Dana Pensiun Antam adalah Keputusan Direksi PT. Antam Tbk Nomor : 136.K/774/DAT/2008 Tentang Peraturan



Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Antam yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-161/KM.10/2008 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Antam ("Peraturan Dana Pensiun Antam").

7. Dalam Peraturan Dana Pensiun Antam diatur secara khusus cara ganti kerugian yang dialami oleh Dana Pensiun Antam termasuk akibat dari kerugian investasi. Pasal 9 ayat (2) huruf a. Peraturan Dana Pensiun Antam mewajibkan Tergugat untuk membayar defisit termasuk kerugian yang dialami oleh Dana Pensiun Antam.

Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Dana Pensiun Antam berbunyi:

"Kewajiban Pendiri :

b. membayar iuran yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan dalam hal terjadi defisit"

8. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menyebabkan defisit Dana Pensiun Antam akan dibayar oleh Tergugat melalui Dana Pensiun Antam.
9. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki prosedur khusus dalam permintaan ganti rugi, maka Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *aquo* terhadap Tergugat.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

IV. Permasalahan dengan PT. Dian Nikel Mining Sedang Diadili dalam Perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel sehingga Tidak Dapat Diadili Kembali Dalam Perkara *Aquo* (*Exceptio Litis Pendentis*).

1. Penggugat dalam Angka 11 Gugatan *aquo*, menyatakan bahwa terkait pemberhentian kegiatan pertambangan di lokasi pertambangan, Penggugat dan Tergugat telah digugat oleh PT. Dian Nikel Mining dalam perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini gugatan tersebut sedang diperiksa dalam tingkat kasasi sehingga belum berkekuatan hukum.



2. Bahwa objek gugatan maupun ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* adalah sama apa yang digugat oleh PT Dian Nikel Mining kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat kasasi tersebut.
3. Bahwa oleh karena Gugatan *aquo* memuat hal yang telah diperiksa oleh pengadilan sedangkan pengadilan ini tidak dapat mengadili kembali hal-hal yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya, maka Gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Dengan ini Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

I. Tentang Pemberhentian Pekerjaan Penambangan Bijih Nikel Akibat Permasalahan Ganti Rugi Lahan Dengan Masyarakat.

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Penambangan Bijih Nikel.
2. Berdasarkan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, Penggugat diberikan hak oleh Tergugat untuk melakukan penambangan bijih nikel di Lokasi Penambangan yang izinnya dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 490.K/24/01/DJP/2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 97PP0443).
3. Perjanjian Penambangan Bijih Nikel tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 11 Desember 2004 sampai dengan 10 Desember 2009.
4. Perjanjian Penambangan Biji Nikel tersebut 9 (sembilan) kali diubah yang terakhir dengan amandemen IX Perjanjian Penambangan Bijih Nikel tanggal 22 Desember 2011.
5. Objek perjanjian tersebut adalah seluruh aktifitas penambangan dari penambangan, pengolahan, pengangkutan hingga penjualan hasil tambang nikel di wilayah Kuasa Pertambangan KW 97PP0443 yaitu daerah seluas 30.040 Ha yang terletak di

Hal 20 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Mornopo, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara yang terdiri dari Pulau Gee dan Pulau Tanjung Buli.

6. Sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penambangan Biji Nikel, penambangan dilakukan sesuai dengan area *Mine Design*.
 7. Tergugat telah melakukan pembebasan lahan di daerah yang termasuk ke dalam area *Mine Design*.
 8. Sebagaimana juga diketahui oleh Penggugat dan disampaikan dalam Gugatan *aquo*, terdapat masyarakat yang melakukan klaim atas tanah yang di atasnya sedang dilakukan penambangan oleh Penggugat sesuai dengan area *Mine Design*.
 9. Masyarakat tersebut pada akhirnya menguasai lahan yang di atasnya sedang dilakukan kegiatan penambangan oleh Penggugat.
 10. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1.2 Perjanjian Penambangan Biji Nikel, Tergugat telah melakukan berbagai macam upaya penyelesaian termasuk melakukan negosiasi dengan masyarakat serta berkordinasi dengan kepolisian setempat. Melalui upaya tersebut, akhirnya Tergugat dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Sehingga dengan demikian pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* bahwa Tergugat membiarkan masyarakat menguasai lokasi pertambangan adalah pernyataan yang tidak benar.
- Sehingga kemudian Penggugat mengakui sendiri bahwa Tergugat telah menyelesaikan dengan baik permasalahan tersebut sebagaimana yang diuraikan di dalam Angka 5 Gugatan *aquo*.
11. Penggugat memahami bahwa penghentian kegiatan penambangan akibat adanya penguasaan lahan pertambangan oleh masyarakat adalah sesuatu yang berada di luar kendali Para Pihak (*force majeure*). Sebagaimana yang diakui oleh sendiri Penggugat di dalam persidangan perkara No. 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Sehingga dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan “Bahwa setelah permasalahan ganti rugi atas lahan kepada masyarakat setempat tersebut di atas, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk memulai kembali pekerjaan penambangan bijih nikel di Mornopo, tanpa memberi alasan apapun kepada Penggugat” adalah sangat mengada-ada dan patut untuk ditolak.

12. Bahwa berkenaan dengan permasalahan ini Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Penggugat yaitu melalui perpanjangan jangka waktu berlakunya Perjanjian Penambangan Bijih Nikel serta memberikan kepada Penggugat pekerjaan yang sama pada lokasi lain.
13. Oleh karena peristiwa tersebut adalah *force majeure*, maka segala akibat hukumnya tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.

II. Tentang Wilayah Kuasa Pertambangan Yang Meliputi Kawasan Hutan

1. Sebagaimana pernyataan yang diuraikan Tergugat pada Angka 10 Gugatan Penggugat dijelaskan juga dalam beberapa korespondensi antara Penggugat, Tergugat, dan PT Dian Nikel Mining selaku subkontraktor disebutkan bahwa penyebab berhentinya kegiatan pertambangan di Wilayah Kuasa Pertambangan milik Tergugat adalah adanya penguasaan lahan pertambangan oleh masyarakat, sehingga tidak berhubungan dengan masalah ijin pinjam pakai kawasan hutan.
2. Sebagian dari Wilayah Kuasa Pertambangan milik Tergugat memang meliputi kawasan hutan, namun demikian pada daerah/area yang dikerjakan oleh Penggugat adalah area yang tidak termasuk dalam kawasan hutan.
3. Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur melalui Surat Nomor : 522.2/277/2004, tertanggal 30 November 2004 telah memberikan konfirmasi kepada Tergugat bahwa lokasi kegiatan pertambangan milik Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam area kawasan hutan. Sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi kegiatan eksplorasi tambang nikel oleh PT. Aneka Tambang, Tbk seluas \pm 430 Ha seluruhnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak perlu mendapatkn ijin penggunaan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan, maka untuk selanjutnya pengurusan yang berhubungan dengan lokasi tersebut termasuk pembebasan lahan untuk eksploitasi dapat berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur, sesuai surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 111/VIII-KP/2001, tanggal 7 Maret 2001.
2. Berkenaan dengan butir 1 di atas, sebagai kelanjutan dari proses pelepasan kawasan kawasan dan/atau pembebasan lahan vegetasi dan potensi kayu, maka sebelum dilakukan land clearing potensi yang terdapat di atasnya terlebih dahulu agar dimanfaatkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/1998 Tentang Ijin Pemanfaatan Kayu.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/1998 Tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, yang dimaksud dengan Areal penggunaan lain (APL) adalah areal diluar bidang kehutanan.
5. Bahwa oleh karena kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Penggugat di atas ijin Tergugat adalah pada lokasi yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, maka untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi pertambangan tersebut Tergugat memang tidak perlu mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
6. Namun demikian Tergugat tetap mengurus ijin tersebut dan Tergugat telah memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.619/Menhut-II/2011, tanggal 27 Oktober 2011 untuk kawasan hutan seluas 492,86 Ha di Mornopo.
7. Bahwa oleh karena itu, menjadi tidak beralasan klaim Penggugat dalam Gugatannya pada angka 8 yang menyatakan

Hal 23 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat yang mengadakan tender proyek penambangan bijih nikel di Mornopo dan kemudian memerintahkan Penggugat sebagai ontraktor berdasarkan Perjanjian tertanggal 1 Juni 2005 untuk bekerja melaksanakan pembangunan dan operasi penambangan bijih nikel di mornopo, Maluku utara, padahal Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Hal ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat dari Dinas Kehutanan Maba Nomor : 522.2/277/2004 diterbitkan pada tanggal 30 November 2004, sebelum Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan.
 - b. Surat tersebut yang menjadi alas hak Tergugat untuk memerintahkan Penggugat melakukan pekerjaan di Mornopo
8. Bahwa Tergugat jelas-jelas menolak dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 9 gugatan aquo yang menyatakan sebagai berikut:

"bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat juga berpotensi merugikan keuangan Negara, oleh karenanya Pengugat mereservir haknya untuk melakukan laporan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana dibidang kehutanan kepada pihak yang berwajib, baik Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, maupun Kementerian Kehutanan".

Dalil tersebut adalah dalil yang amat tendensius, tanpa uraian yang jelas, tanpa bukti apapun dan merupakan tuduhan yang sama sekali tidak ada dasar yang jelas. Tuduhan ini jelas mencemarkan nama baik Tergugat sebagai BUMN yang telah juga terdaftar di beberapa bursa efek di dunia. Karenanya Tergugat mensomiir dan mohon akta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut, dan dengan ini Tergugat mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Penggugat dan tindak pidana lain yang terkait.

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Hal 24 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat pada Angka 10 Gugatan *aquo*, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan pembebasan lahan kepada masyarakat serta tidak memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sehingga merugikan Penggugat karena hal tersebut telah menyebabkan Penggugat menjadi tidak dapat meneruskan operasi penambangan di Mornopo.
2. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan “perbuatan melawan hukum berupa kegiatan pembiaran mengenai permasalahan pembebasan lahan kepada masyarakat” adalah bertentangan dengan dalil Penggugat pada Angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan dengan baik permasalahan tersebut. Bahkan Penggugat mengakui sendiri bawa peristiwa ini merupakan “*force majeure*” sehingga dengan demikian terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan permasalahan pendudukan lahan pertambangan oleh masyarakat.
3. Mengenai permasalahan ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada angka 8 romawi II diatas serta juga telah diakui sendiri oleh Penggugat di dalam persidangan perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel, Penggugat meyakini bahwa selama ini tidak ada permasalahan atau larangan dari Dinas Kehutanan terkait dengan pekerjaan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat.
4. Dengan demikian terbukti bahwa berkaitan dengan permasalahan ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan inipun, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
5. Oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan *aquo*, maka gugatan Penggugat harus ditolak, sehingga Tergugat tidak dapat dimintakan ganti rugi.

IV. Tentang Tuntutan Ganti Rugi.

Karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan *aquo*,

Hal 25 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Apalagi dengan kenyataan bahwa objek ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* tersebut selain sangat mengada-ada dan imajiner, secara substansi apa yang digugat oleh Penggugat adalah sama dengan apa yang digugat oleh PT Dian Nikel Mining kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat kasasi, sehingga dengan demikian seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak dan tidak dapat diadili lagi dalam perkara ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ganti rugi sewa alat berat, sewa kapal, tongkang, gaji pegawai sebesar Rp. 71.240.224.000 (tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) sejak Maret 2008 sampai dengan 2015.

Perjanjian penambangan bijih nikel antara Penggugat dan Tergugat hanya belaku sampai dengan November 2012 sehingga dengan demikian merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan jika Penggugat menuntut jumlah kerugian yang dihitung sampai dengan tahun 2015 jauh setelah Perjanjian tersebut berakhir.

Pelaksanaan kegiatan penambangan seluruhnya dilakukan oleh PT Dian Nikel Mining sebagai sub-kotraktor Penggugat, sehingga seluruh peralatan dan tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan penambangan adalah peralatan dan tenaga kerja PT Dian Nikel Mining. Tuntutan ganti rugi atas penggunaan peralatan dan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan penambangan ini telah diajukan oleh PT Dian Nikel Mining kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, sehingga dengan demikian tidak dapat diadili kembali dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena ganti rugi yang dituntut Penggugat ini **sangat imajiner**, dan tidak pernah ada karena Penggugat memang tidak pernah mengerjakan sendiri kegiatan penambangan tersebut (dikerjakan oleh PT Dian Nikel Mining dan atas ganti rugi ini telah digugat oleh PT Dian Nikel Mining dalam perkara No.

Hal 26 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, maka selain jumlah tersebut diatas tidak pernah disampaikan kepada Tergugat, di dalam Laporan Keuangan Penggugat juga tidak pernah diakui adanya kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam jumlah tersebut.

2. Kerugian investasi pembangunan sarana dan prasarana untuk melaksanakan proyek sebesar Rp. 18.600.475.000 (delapan belas milyar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Pelaksanaan kegiatan penambangan termasuk pembangunan sarana dan prasarana seluruhnya dilakukan oleh PT Dian Nikel Mining sebagai sub-kotraktor Penggugat, ganti rugi atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana ini telah diajukan oleh PT Dian Nikel Mining kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, sehingga dengan demikian tidak dapat diadili kembali dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena ganti rugi yang dituntut Penggugat ini **sangat imajiner**, dan tidak pernah ada karena Penggugat memang tidak pernah mengerjakan sendiri kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tersebut (dikerjakan oleh PT Dian Nikel Mining dan atas ganti rugi ini telah digugat oleh PT Dian Nikel Mining dalam perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi), maka selain jumlah tersebut diatas tidak pernah disampaikan kepada Tergugat. Penggugat juga tidak pernah mengakui (adanya kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam jumlah tersebut) di dalam Laporan Keuangan Penggugat.

3. Kerugian akibat potensi harus membayar PT. Dian Nikel Mining sebesar Rp. 102.647.698.905 (seratus dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh lima Rupiah) dan USD 120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua empat Dollar Amerika Serikat) dan immateril sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah).

Sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan bahwa kerugian tersebut masih berupa “potensi” belum terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, potensi kerugian tersebut terkait dengan perkara No. 317/Ptd.G/2012/PN.Jkt.Sel sehingga tidak dapat diadili kembali dalam perkara ini.

4. Kerugian akibat kehilangan keuntungan sebesar Rp. 83.273.996.000 (delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tigajuta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Akibat terhentinya penambangan bijih nikel tidak hanya menimbulkan kehilangan potensi keuntungan bagi Penggugat saja, Tergugat juga kehilangan potensi keuntungan. Namun karena penyebab terhentinya penambangan bijih nikel di Manopo disebabkan hal yang berada di luar kekuasaan Tergugat dan juga Penggugat sehingga tidak dapat dimintakan ganti kerugian kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban berupa eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapannya terhadap Eksepsi dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut Tergugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat (Bukti awal) yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-2, T-3 dan T-4 berupa fotocopy antara lain sebagai berikut :

Hal 28 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T -1 : Fotocopy PERJANJIAN PENAMBANGAN BIJIH NIKEL DI MORNOPO – HALMAHERA TIMUR antara PT.ANTAM Tbk dan PT.MINERINA BHAKTI, tertanggal 1 Juni 2005;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.1084 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.317 PK/Pdt/2009, tanggal 31 Desember 2010;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.182 PK/Pdt/2011, tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti awal) berupa fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai antara lain sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.380/Menhut-II/2014 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat dari Direktur Operasional PT.Aneka Tambang yang ditandatangani oleh Ir.Winardi,MM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan Sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pokok gugatan Penggugat, pada dasarnya dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Juni 2015 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan pihak Penggugat minta agar Tergugat membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagaimana lengkap termuat dalam gugatan ;

Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo karena melanggar Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, UU Arbitrase, Yuris prudensi Mahkamah Agung RI dan Dokrin Ahli Hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya terkait pelaksanaan pekerjaan tentang bijih nikel timbul atau berasal dari Perjanjian Penambangan Bijih Nikel di Mornopo – Halmahera Timur No.59/2523/DAT/2005, tertanggal 1 Juni 2005 antara Penggugat dan Tergugat (Perjanjian Penambangan Bijih Nikel);
- Bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sesungguhnya gugatan Penggugat adalah atas sengketa yang timbul didalam pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, Dalam hal ini Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Penambangan Bijih Nikel tersebut;
- Bahwa sengketa ini merupakan sengketa yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, maka cara Penyelesaian sengketa tersebut adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penambangan Bijih Nikel melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang bahwa oleh karena Targugat telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi kewenangan Absolut, maka sebelum Majelis melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah eksepsi kewenangan Absolut tersebut dianggap sebagai eksepsi yang beralasan yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah eksepsi tersebut beralasan atau tidak haruslah mengacu kepada apa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti awal yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang bahwa apakah persengketaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri atau tidak, maka haruslah didasarkan kepada adanya Perjanjian antara kedua

Hal 30 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, hal mana Majelis akan menilai bukti-bukti awal yang diajukan dari kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda T-1 berupa Surat PERJANJIAN PENAMBANGAN BIJIH NIKEL DI MORNOPO-HALMAHERA TIMUR antara PT.ANTAM, Tbk dan PT.MENERINA BHAKTI No.59/2523/DAT/2005 tertanggal 1 Juni 2005, membuktikan antara Tergugat dengan Penggugat secara tegas telah menentukan pilihan forum yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana termuat pada halaman 14 Pasal 12 ayat (2) *"Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya perselisihan, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk dan taat pada aturan serta tata cara yang berlaku di BANI"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda T-1 lebih lanjut pada halaman 5 Pasal 5 pada point 5.1.2 sub C tercantum Kewajiban pihak Pertama (Tergugat) *"Pembebasan lahan untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Mine Design termasuk ganti rugi lahan dan tanaman yang akan terganggu oleh pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Kedua (Penggugat)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-2, T-3 dan T-4 berupa Putusan Mahkamah Agung RI, untuk membuktikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian maka harus penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan saksama gugatan Penggugat, telah memaparkan kronologis gugatan pada pokoknya dalil Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat serta meminta ganti rugi terhadap Tergugat, sedangkan dalil Penggugat terkait pembebasan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Mine Design termasuk ganti rugi lahan dan tanaman yang akan terganggu oleh pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Kedua (Penggugat) hal tersebut telah diatur dalam PERJANJIAN PENAMBANGAN BIJIH NIKEL DI MORNOPO-HALMAHERA TIMUR antara PT.ANTAM (Vide : Bukti T-1 halaman 5 Pasal 5 pada point 5.1.2 sub C), namun Majelis menilai bahwa dalil Penggugat sangat erat kaitannya dengan Perjanjian sebagaimana yang termuat dalam bukti awal yang diajukan oleh pihak Tergugat (vide: bukti T-1)

Hal 31 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi hubungan hukum adanya suatu Perjanjian yang telah diatur secara tegas dalam bukti Tergugat tersebut khususnya sepanjang mengenai kesepakatan untuk menentukan cara penyelesaian perselisihan dan terhadap perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan didukung bukti T-2, T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, Majelis dapatlah menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berdasar hukum, karena persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terkait erat dengan Perjanjian dan tidak dapat dipungkiri yang dibuat Para Pihak, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Asas Pacta Sunt Servanda, hal mana juga mendasarkan pada Pasal 134 HIR (Het Herzien Indonesisch Reglement), yang secara tegas menyatakan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo mengingat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terkait erat dengan Perjanjian yang dibuat sebagaimana termuat pada bukti awal Tergugat, apabila terjadi sengketa yang timbul dari Perjanjian yang dibuat, maka para pihak akan selesaikan melalui perundingan bersama dan apabila tidak selesai dilakukan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini dianggap

Hal 32 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Eksepsi yang beralasan, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati buki-bukti awal berupa P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat, tidak satupun bukti Penggugat yang dapat mematahkan bukti Tergugat, lagipula bukti-bukti Penggugat hanya terkait untuk pembuktian pokok perkara, sehingga Majelis perlu untuk mengenyampingkan bukti-bukti Penggugat tersebut, meskipun Penggugat membantah dalam Repliknya dengan alasan, "bahwa Tergugat hanya mengutip sebagian dari dalil Penggugat guna mengaburkan dalil gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya maupun gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo diterima, maka putusan Sela ini berlaku dan sekaligus sebagai putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut diterima, sedangkan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis tanggal 29 Oktober 2015, oleh kami : Hj.DAHMIWIRDA D, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum dan MARISI SIREGAR, SH MH, masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 November 2015**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh WISMAYANDA NAZIR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

AMAT KHUSAERI. SH. M.Hum.

Hj.DAHMIWIRDA D, SH.MH.

MARISI SIREGAR, SH MH

Panitera Pengganti.

WISMAYANDA NAZIR, SH

Biaya – biaya :

ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	600.000,-
Jumlah	Rp.	726.000,-